

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
PADA AKAD PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
DI BMT MUBĀROKAH MWC NU MARGADANA KOTA TEGAL**

Zahrotul Jannah, Slamet Firdaus, dan Rita Kusumadewi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *zahrotuljannah416@gmail.com, slamet.firdaus@yahoo.com*
dan *kusumadewi.ryta@gmail.com*

Abstract

One of BMT Mubāroka's products is the financing of the murābahah. Some provisions must be met in implementing the contract of murābahah to avoid usury and in accordance with sharia. One of them is the condition of goods that are deed is goods sold. According to Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 that the bank must first buy the legally ordered assets. The method used in this study is qualitative, data collected by interview, observation, documentation. From the results of the research, the implementation of financing of murābahah in BMT Mubāroka there are several stages of financing, form filling, surveys and financing analysis, if approved then made financing agreement, signing contracts, guarantee bonding, and disbursement of financing. Implementation of murābahah financing contract in BMT Mubāroka there is already in accordance with the fatwa of DSN MUI no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. But there is some DSN fatwa that is not practiced because in BMT Mubāroka there has never been such a case, then from that point has not been implemented in accordance with the fatwa DSN.

Keywords: *Baitul māl wa tamwīl, Financing, Murābahah, and Fatwa DSN-MUI.*

Abstrak

Salah satu produk BMT Mubāroka adalah pembiayaan murābahah. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murābahah agar terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian, pelaksanaan akad pembiayaan murābahah di BMT Mubāroka ada beberapa tahap yaitu pengajuan pembiayaan, pengisian formulir, survei dan analisis pembiayaan, jika disetujui maka dibuatkan akad pembiayaan, penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan. Implementasi akad pembiayaan murābahah di BMT Mubāroka ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan, karena di BMT Mubāroka belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN.

Kata kunci: *Baitul māl wa tamwīl, Pembiayaan, Murābahah, dan Fatwa DSN-MUI.*

LATAR BELAKANG

Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan yang pesat, dan pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.¹

Lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah nondepositori yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank.² Lembaga keuangan syariah nondepositori (bukan bank) yaitu BMT.³ *Baitul māl wa tamwīl* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat.⁴

BMT Mubarakah Kota Tegal merupakan unit usaha simpan pinjam dan perdagangan sektor riil di bawah naungan MWC NU Kecamatan Margadana. Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu *murabahah*.⁵

Di dalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank

bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya⁶

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-

¹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 424-425.

² Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 293.

³ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, 294.

⁴ Hendi Suhendi, *BMT Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 114.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.⁷

Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal? Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal?

LITERATURE REVIEW

literatur review adalah kegiatan mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi uraian tentang permasalahan yang sama atau serupa. Berikut karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu, *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Nurhuda tentang “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Palur Karanganyar”. Dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Fitri Afri Linata tentang Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan Murabahah di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Surya Mandiri belum

sesuai dengan Fatwa DSN MUI maupun prinsip-prinsip akad *murabahah* yakni digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan. Pada pelaksanaannya dibagi menjadi dua model yang pertama, murabahah secara langsung, dalam hal ini sesuai, tetapi belum sempurna karena dirasa kurang memberikan informasi harga perolehan serta biaya terkait dan margin keuntungan, yang kedua, *murabahah bil wakalah*, dalam hal ini belum sesuai dengan rukun *wakalah*.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puspa Arum Mufi Handayani tentang Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan sampai dengan pengikatan akad telah sesuai dengan aturan syariah, namun dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan obyek jual beli tidak terdapat penyerahan barang atau komoditi akan tetapi adanya penyerahan uang. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahkan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli. Adapun kontribusi masukan yang dapat digunakan untuk menghindari penyebab kurang sempurnanya akad pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani Sukoharjo adalah membuat kebijakan untuk penyerahan nota pembelian barang yang telah dikuasakan oleh nasabah sehingga pihak BMT dapat mengetahui realisasi pembiayaan murabahah dan terjadi serah terima barang.¹⁰

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, ternyata belum ada

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 82-83.

⁸ Muttaqin Nurhuda, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar”, *Disertasi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

⁹ Ika Fitri Afri Linata, “Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada

pembiayaan Murabahah di BMT “Surya Mandiri” Mlarak Ponorogo”, *Disertasi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

¹⁰ Puspa Arum Mufi Handayani, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo”, *Disertasi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang secara spesifik dikaji dari fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Dengan menggunakan pendekatan fatwa DSN-MUI ini, selain nantinya akan tergambar mekanisme akad pembiayaan *murabahah*, diharapkan peneliti juga akan mengetahui bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan dari suatu subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang yang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang keadaan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.¹² Pada penelitian ini, peneliti mengamati pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal sudah dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pimpinan, kepala bagian pembiayaan, dan *teller* BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu dokumen-

dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan akad pembiayaan *murabahah*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, *pertama*, observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹³ Dalam teknik ini peneliti hanya sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan dari awal mengajukan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan, peneliti mengamati langsung ke BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal dengan cara mengamati pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, kemudian mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan.

Kedua, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kepala bagian pembiayaan, *teller*, dan pimpinan BMT Mubarakah MWC NU Margadana.

Ketiga, Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dalam bentuk

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 63.

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

¹³ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.

¹⁵ Moh. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan penerapan pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagaimana menurut Miles and Huberman yaitu dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (proses pemilihan, penyerdehanaan, anstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan secara tertulis.), model data (kumpulan informasi yang tersusun yang dibolehkan untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan).¹⁶, penarikan kesimpulan atau verifikasi (kesimpulan bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan dapat berubah, apabila kesimpulan yang sudah dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti maka yang telah dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.¹⁷

KONSEP DASAR

Definisi Akad Pembiayaan Murabahah

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan Kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Jenis pembiayaan dibagi dalam 4 (empat) macam, yaitu *pertama*, pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.²¹

Kedua, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

Ketiga, pembiayaan Konsumsi adalah untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli,

¹⁶ Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 293-294.

¹⁸ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 313.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

²⁰ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, 3-4.

²¹ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, 12.

menyewa atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri).²² Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah, dan bangunan tempat tinggal.²³

Dan keempat, pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif.

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.²⁴

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.²⁵

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli

ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.²⁶

Dasar Hukum *Murabahah*

Al-Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*. Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.²⁷ Di antara dasar hukum yang digunakan jumbuh ulama adalah Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw.²⁸

1. Al-Qur’an

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁹

2. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

²² Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, 14.

²³ Wartoyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016), 91.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), 138.

²⁶ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.

²⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 68.

²⁸ Wartoyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*, 88.

²⁹ QS. An-Nisa (4): 29.

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁰*

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syaratnya.³¹

Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun akad murabahah ada 3, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli (orang yang berakad); objek akad, yaitu *mabi'* (barang

dagangan) dan *tsaman* (harga); *shighat* (ijab kabul).³²

Syarat sah murabahah sesuai dengan rukun murabahah, yaitu pertama, syarat pihak yang berakad yaitu cakap hukum dan sukarela (*ridha*) dan tidak dalam keadaan terpaksa.³³

Kedua, syarat objek yang diperjualbelikan yaitu objek harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, objek transaksi tersebut harus berupa *mal mutaqaawim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadinya akad atau di kemudian hari, Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis,³⁴ objek yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.³⁵

Dan ketiga, syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan kabul yaitu Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik, Ijab kabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati,³⁶ Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan bersambung).³⁷

Akad murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan,

³⁰ DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 22.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 70-71.

³² Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 183.

³³ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: AMZAH, 2016), 82.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 94.

³⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 180-181.

³⁶ Nurul Huda, *Baitul Mal Tamwil*, 82.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, 94.

bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.³⁸

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal

Pada dasarnya sistem *murabahah* di perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan sebenarnya di lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu BMT Mubarakah MWC NU Margadana dengan menerapkan cara atau metode tersendiri agar dapat mempermudah jalannya operasional. Teknik *murabahah* yang ada dalam teori-teori fiqh muamalah maupun perbankan syariah yaitu dimana pihak bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi terlebih dahulu tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan sampai terjadinya akad. Setelah itu, bank syariah membelikan barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh nasabah, sesuai dengan kriteria nasabah. Kemudian *supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. Berbeda dengan BMT Mubarakah, anggota datang ke kantor BMT Mubarakah Margadana, kemudian anggota mengisi formulir beserta menyerahkan dokumen-dokumen kepada BMT Mubarakah untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembiayaan, dan selanjutnya akan dilakukan penyurveian anggota. Apabila disetujui oleh pihak BMT Mubarakah maka akan dibuatkan akad pembiayaan, kemudian anggota menandatangani akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan.

Menurut penulis perbedaan antara teori dan pelaksanaannya dibenarkan atau dibolehkan syara. Asalkan tidak menyimpang dari rukun dan akad dalam jual beli maka hal ini tidak menjadi masalah, selain itu juga dapat membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, seperti yang tertera dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

BMT Mubarakah termasuk lembaga pembiayaan tetapi bukan termasuk *supplier* itu membuktikan bahwa BMT tidak menyediakan barang namun BMT harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh anggota.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.³⁹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.⁴¹

³⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 105.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 138.

⁴⁰ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan*

Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa), 3-4.

⁴¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, 30.

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama lembaga keuangan. Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mubarakah MWC NU Margadana kepada anggotanya. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan di BMT Mubarakah MWC NU adalah akad *murabahah* dimana anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan dalam persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Mubarakah MWC NU dalam pelaksanaannya sudah diterapkan. Ini dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara pihak BMT dan anggota. misalnya dalam penentuan keuntungan, hal ini antara BMT dan anggota sudah saling sepakat. Demikian juga dalam pembayaran angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan telah disampaikan serta sudah disepakati pada awal perjanjian.

Rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*,⁴² ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan mengenai konsep *murabahah* secara teori dalam fiqh muamalah maupun di lembaga keuangan syariah. Rukun dan syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli, seperti:

1. Adanya orang yang berakad yaitu *baligh*, cakap hukum, dan sukarela (*ridha*) atau tidak dalam keadaan terpaksa. Yang berakad di BMT Mubarakah MWC NU Margadana adalah pihak pemohon sebagai pembeli yang disebut dengan anggota dan pihak BMT Mubarakah MWC NU Margadana sebagai penjual.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) harus ada ketika akad dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad dan dapat diserahterimakan waktu terjadinya

akad dan yang diperjualbelikan harus ada pada penjual serta halal zatnya. Barang-barang yang diperjualbelikan di BMT Mubarakah MWC NU Margadana yaitu barang yang tidak diharamkan dan harus jelas spesifikasinya seperti barang-barang elektronik maupun kendaraan.

3. Harga (*tsaman*), harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh. Anggota mengetahui harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian dan harga tidak boleh berubah selama perjanjian, kemudian pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Kebanyakan dari anggota BMT Mubarakah MWC NU Margadana pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsuran.
4. Adanya ijab dan kabul (*sighot*), serah terima dilakukan ketika spesifikasi barang maupun harga telah disepakati, kemudian pihak BMT Muabarokah menandatangani perjanjian dan anggota menandatangani perjanjian jual beli.

Tujuan anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah karena keperluan yang dibutuhkan oleh anggota tidak bisa dijangkau dengan pendapatan, maka anggota mengajukan pembiayaan tanpa keterpaksaan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 82.

*dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.*⁴³

Ada beberapa jenis pembiayaan yang digunakan dalam akad *murabahah* antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian atau pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang

digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah, dan bangunan tempat tinggal.

4. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.⁴⁴

Pembiayaan yang digunakan oleh BMT Mubarakah MWC NU Margadana hanya ada dua macam jenis pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, hal ini karena BMT Mubarakah memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota, antara lain:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ditujukan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan sebagai sarana memperlancar suatu kegiatan dalam menambah pendapatan. Misalnya anggota ingin membeli motor tassa untuk berjualan perabotan rumah tangga. Maka agar sesuai dengan kebutuhan anggota BMT Mubarakah memberikan jenis pembiayaan produktif. Ada juga pengajuan pembiayaan untuk usaha seperti warteg dan membuka kios rokok. Sehingga BMT memberikan kepada anggota berupa uang, barulah anggota transaksi sendiri kepada pihak *supplier*. Maka akad yang digunakan antara anggota dengan pihak *supplier* yaitu akad *wakalah*. Namun tetap kembali lagi kepada akad *murabahah* antara pihak BMT dengan anggota dalam kegiatan pembayaran angsuran.

⁴³ QS. An-Nisa (4): 29.

⁴⁴ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan*

Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa), 10-14.

2. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan jenis konsumtif seperti pembelian handphone, laptop, televisi untuk pribadi, dan kendaraan bermotor, serta rumah yang digunakan untuk tujuan di luar usaha.

BMT Mubarakah MWC NU Margadana dalam kegiatan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota, BMT Mubarakah sudah melakukan MOU dengan pihak *supplier*. Jadi anggota tidak bisa menentukan tempat sendiri dalam pembelian barang, itu apabila barang yang dibutuhkan oleh anggota ada di *supplier* yang sudah MOU dengan BMT Mubarakah.

Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal

Fatwa pada umumnya merupakan gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim. Fatwa dalam bentuk demikian seringkali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern (*al-hawādīts al-mu'ashiroh*) yang jawabannya seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam *nash*.⁴⁵

Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan tujuan agar Lembaga Syariah dalam melaksanakan kegiatannya tidak menyimpang syariah.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu DSN MUI memberikan fatwa yang mengatur tentang *murabahah*. Aturan yang mengatur tentang *murabahah* tertuang dalam DSN

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai penerapan fatwa DSN MUI tentang akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Margadana kota Tegal apakah sudah dilaksanakan dan apakah sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Maka dapat di analisa sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama ayat 1 dinyatakan “bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba”. Menurut penulis BMT Mubarakah MWC NU dalam akad pembiayaan *murabahah* dengan menentukan keuntungan sesuai kesepakatan dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau tempo. BMT Mubarakah melakukan akad pembiayaan *murabahah* yang bebas riba karena apabila anggota BMT terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran tidak dikenai sanksi, maka sesuai dengan fatwa DSN.
2. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama ayat 3 dinyatakan “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.” BMT Mubarakah MWC NU membiayai seluruh harga atau kontan dalam pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya oleh anggota. Namun, menurut penulis anggota telah memberikan uang muka kepada BMT Mubarakah sedangkan uang muka tersebut untuk membiayai sebagian dari harga barang tersebut sehingga BMT hanya membiayai sabagiannya saja. Jadi pembiayaan yang diberikan kepada anggota yaitu setelah dikurangi dengan uang muka. BMT Mubarakah hanya sebagai perantara pembayaran kepada pihak *supplier* dan anggota membayar kekurangannya ditambah dengan

⁴⁵ Aunur Rahim Faqih, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.

- keuntungan atau *margin* kepada pihak BMT Mubarakah yang telah disepakati,, sehingga barang tersebut atas nama BMT sendiri. Maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN.
3. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 8 dinyatakan “bahwa bank melakukan perjanjian khusus dengan nasabah apabila terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad.” BMT Mubarakah MWC NU tidak melakukan perjanjian khusus dengan anggota. menurut penulis seharusnya BMT Mubarakah melakukan perjanjian agar tidak melenceng dengan tujuan dari akad pembiayaan yang sebenarnya dan yang sbelumnya telah disepakati dari awal perjanjian. Padahal hal tersebut untuk menghindari risiko diantara keduanya. Namun hal ini belum diterapkan oleh BMT Mubarakah yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN.
 4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 9 dinyatakan “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” BMT Mubarakah mewakilkannya kepada pihak anggota apabila anggotanya meginginkannya sendiri dan juga pembiayaannya digunakan untuk usaha, misalnya usaha wateg yang termasuk jenis pembiayaan *produktif*, namun dalam transaksinya antara pihak anggota dengan *supplier* menggunakan akad *wakalah*, kemudian kembali lagi dalam perjanjian awal antara pihak anggota dengan pihak BMT Mubarakah dalam pembayaran angsurannya menggunakan akad *murabahah*, jadi secara prinsip usaha tersebut masih terikat dengan BMT Mubarakah. Pembiayaan dalam jenis konsumtif BMT Mubarakah belum pernah mewakili pembelian barang kepada pihak ketiga. Tetapi saat pembelian barang anggota ikut dengan pihak BMT Mubarakah ke tempat pembelian barang untuk melihat sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi anggota. Maka hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.
 5. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ketetapan kedua ayat 4 mengenai uang muka, selain itu terdapat juga dalam Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam *murabahah* ketetapan pertama ayat 1 dan 2 “dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat dan besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.” BMT Mubarakah MWC NU meminta uang muka kepada anggota untuk barang yang dibelinya. Uang muka merupakan pengurangan dari kewajiban anggota kepada BMT. uang muka tersebut bertujuan untuk meringankan anggota pada saat mengangsur agar tidak terlalu besar. Besarnya relatif karena berdasarkan kesepakatan. Misalnya untuk kendaraan bermotor BMT meminta 20% dari harga barang yang telah disepakati oleh anggota. uang muka juga sebagai ganti kerugian apabila anggota membatalkan jual beli, namun BMT belum pernah ada kasus seperti itu. Maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN karena BMT meminta uang muka atas dasar kesepakatan. Maka hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.
 6. Anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Mubarakah tidak harus menyerahkan jaminan, karena jaminan bukan sesuatu yang mutlak dalam pembiayaan murabahah. Tetapi agar anggota serius dengan pesannya maka BMT Mubarakah menentukan jaminan apabila pembiaaannya diatas Rp 1.000.000,-. Maka mengenai praktik jaminan di BMT Mubarakah MWC NU Margadana sudah sesuai dengan Fatwa

- DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat dalam ketetapan ketiga ayat 1 dan 2 tentang jaminan dalam murabahah: “Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.
7. Utang dalam *murabahah*, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 “Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank”. Namun dalam pelaksanaannya BMT Mubarakah belum pernah ada anggotanya yang menjual barang yang menjadi obyek pembiayaan. Tetapi jika hal itu terjadi maka anggota tetap harus membayar angsuran pembiayaan kepada BMT Muabrokah.
 8. Bangkrut dalam *murabahah* sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Bagi anggota yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah, BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal memberikan tambahan jangka waktu sampai anggota dapat mengangsur pembiayaannya kembali. Maka hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis tentang implementasi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut *pertama*, pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pembiayaan, pengisian

formulir beserta penyerahan dokumen-dokumen untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembiayaan, survei dan analisis pembiayaan. Jika disetujui maka dibuatkan akad pembiayaan, kemudian penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan.

Dan *kedua*, implementasi akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan. Hal tersebut terjadi karena di BMT Mubarakah MWC NU belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Emzir. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Faqih, Aunur Rahim. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Handayani, Puspa Arum Mufi. “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo”, *Disertasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Hasan, Moh. Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- _____. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Linata, Ika Fitri Afri. “Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan Murabahah di BMT “Surya Mandiri” Mlarak Ponorogo”, *Disertasi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhuda, Muttaqin. “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar”, *Disertasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Rivai, Veithzal, et.al., *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *BMT Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wartoyo. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016.
- Yaya, Rizal, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.